



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.6.6/Kep. 270 -Distan/2025

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN BIAYA TEBANG DAN BIAYA ANGKUT TEBU RAKYAT  
MUSIM GILING TAHUN 2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pencapaian mutu hasil giling tebu rakyat dapat terlaksana dengan baik, efektif, efisien, hal tersebut tidak terlepas dari kelancaran pelaksanaan penebangan dan pengangkutan tebu mulai dari kebun sampai Emplasement/Meja Tebu dan Penggilingan;
  - b. bahwa agar pelaksanaan penebangan dan pengangkutan tebu rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berjalan lancar, berdaya guna dan lebih berhasil guna, maka perlu menetapkan besaran biaya tebang dan biaya angkut tebu rakyat musim giling Tahun 2025;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf e Peraturan Bupati Cirebon Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Tebu Rakyat, Dalam hal penebangan dan pengangkutan dilakukan oleh Koperasi atau Pabrik Gula, maka besarnya biaya tebang angkut yang menjadi tanggungan petani dimusyawarahkan dalam Forum Musyawarah Produksi Gula (FMPG), dan hasilnya ditetapkan oleh Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Biaya Tebang dan Biaya Angkut Tebu Rakyat Musim Giling Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
6. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 90);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 143);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Tebu Rakyat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 17);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Tebu Rakyat (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 67);



11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 146 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 146);

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Forum Musyawarah Produksi Gula (FMPG) Wilayah PG. Tersana Baru tanggal 30 April 2025 dan Berita Acara Musyawarah Forum Musyawarah Produksi Gula (FMPG) Wilayah PG. Sindanglaut tanggal 02 Mei 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Biaya Tebang dan Biaya Angkut Tebu Rakyat Musim Giling Tahun 2025.

KEDUA : Biaya Tebang dan Biaya Angkut Tebu Rakyat Musim Giling Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

Wilayah Pabrik Gula	Jenis Biaya		
	Upah Tebang (Rp)/Ku	Penyelenggara Tebang (Rp)/Ku	Angkutan (Rp)/Ku
PG. Sindanglaut	10.300,-	5.835,-	
PG. Tersana Baru	8.421,-	6.201,-	4.330,-

No.	Kelompok Jarak Angkutan (km)	PG. Tersana Baru	Kelompok Jarak Angkutan (km)	PG. Sindanglaut
		Tahun 2025 (Rp)/Ku		Tahun 2025 (Rp)/Ku
1.	A 0-10	3.604,-	A 0,1-10	3.604,-
2.	B 10,1-15	3.949,-	B 10,1-15	3.949,-
3.	C 15,1-20	4.463,-	C 15,1-20	4.463,-
4.	D 20,1-25	5.237,-	D 20,1-25	5.237,-
5.	E 25,1-30	5.526,-	E 25,1-30	5.526,-
6.			F 30,1-40	5.717,-
7			G 40,1-50	8.085,-

- KETIGA : Pelaksanaan penebangan dan pengangkutan tebu rakyat dilaksanakan oleh petani, KUD/Koperasi tebu dan/atau masing-masing Pabrik Gula.
- KEEMPAT : Pengurusan dan pengaturan penebangan serta pengangkutan tebu dari kebun sampai ke tempat penimbangan diatur sesuai dengan jadwal kegiatan penebangan yang telah ditetapkan dalam Forum Musyawarah Produksi Gula (FMPG) yang dilaksanakan oleh masing-masing Pabrik Gula.
- KELIMA : Biaya penebangan dan pengangkutan tebu rakyat dari kebun sampai ke tempat penimbangan di Pabrik Gula yang dituju sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah menjadi tanggung jawab petani pemilik dengan sistem *real cost*, dimana apabila biaya tebang dan biaya angkut lebih rendah dari hasil musyawarah FMPG maka akan dikembalikan kepada petani, sebaliknya apabila terdapat kekurangan biaya maka petani akan dikenakan tambahan biaya dan diperhitungkan dalam pendapatan petani dengan pelaksanaan sesuai hasil Forum Musyawarah Produksi Gula (FMPG) pada masing-masing wilayah Pabrik Gula.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 15 Mei 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.6.6/Kep. 270 -Distan/2025

TANGGAL : 15 Mei 2025

TENTANG : PENETAPAN BIAYA TEBANG DAN BIAYA ANGKUT  
TEBU RAKYAT MUSIM GILING TAHUN 2025

A. Rincian Biaya Tebang dan Biaya Angkut Wilayah Pabrik Gula Sindanglaut  
Musim Giling Tahun 2025

No	Uraian	Biaya Tebang Angkut (Rp)				
		2024		2025		
		SKB	Real	Kesepakatan FM PG	% Thd SKB 2024	% Thdp Real 2024
1	- Upah Tebang	8.300,00	10.157,18	10.300,00	124,1	101,4
2	- Penyelenggara	5.835,00	5.633,35	5.835,00	100,0	103,6
3	- Ongkos Angkut	-	-	-	-	-
	Jumlah	14.135,00	15.790,53	16.135,00	114,1	102,2

B. Rincian Biaya Tebang dan Biaya Angkut Wilayah Pabrik Gula Tersana Baru  
Musim Giling Tahun 2025

No	Uraian	Biaya Tebang Angkut (Rp)				
		2024		2025		
		SKB	Real	Kesepakatan FM PG	% Thd SKB 2024	% Thdp Real 2024
1	- Upah Tebang	8.421,00	8.256,00	8.421,00	100,0	102,0
2	- Penyelenggara	5.261,00	6.180,00	6.201,00	117,9	100,3
3	- Ongkos Angkut	4.195,00	4.292,00	4.330,00	103,2	100,9
	Jumlah	17.877,00	18.728,00	18.952,00	106,0	101,2

BUPATI CIREBON,

  
IMRON

Draft Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Biaya Tebang dan Biaya Angkut Tebu  
Rakyat Musim Giling Tahun 2025

Telah Diperiksa :

Dinas : Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon

Analisis Kebijakan Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Cirebon

Muhammad Raka, S.M :



ULASAN

: Setelah dilaksanakan analisis dan revidi terhadap draft Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Biaya Tebang dan Biaya Angkut Tebu Rakyat Musim Giling Tahun 2025, kami berkesimpulan bahwa substansinya telah sesuai.

Tanggal : 28 Mei 2025





# PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS PERTANIAN

Jalan Sunan Ampel No. 2 Telp. (0231) 320988

website : <http://distan.cirebonkab.go.id> e-mail : [distan@cirebonkab.go.id](mailto:distan@cirebonkab.go.id)

SUMBER - 45611

## NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 16 Mei 2025  
Nomor : 500.6/ 68 -Hortibun  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Penetapan Keputusan Bupati tentang Penetapan Biaya Tebang Dan Biaya Angkut Tebu Rakyat Musim Giling Tahun 2025.

3/6<sup>ns</sup>

Berdasarkan hasil FMPG (Forum Musyawarah Produksi Gula) Pabrik Gula Tersana Baru tanggal 30 April 2025 dan Pabrik Gula Sindang Laut tanggal 2 Mei 2025 serta forum konsultasi publik (Penyusunan Keputusan Bupati tentang Penetapan Biaya Tebang Angkut Tebu Musim Giling tahun 2025) pada tanggal 15 Mei 2025 bertempat di Aula Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, maka atas dasar tersebut perlu ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Biaya Tebang dan Biaya Angkut Tebu Rakyat Musim Giling tahun 2025.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatiannya dihaturkan terimakasih.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon



**Dr. ALEX SUHERIYAWAN, S.H., M.Pd.I**

Pembina Tingkat I

NIP. 19750710 200801 1 0002